**EFEKTIVITAS TINDAKAN POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM KONTEKSPERSAMAANPERLAKUAN DI HADAPAN HUKUM**

 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)

**Erwin Syahruddin**

**email:** **erwinsyahruddin332@g****mail.com**

**Konsultan Hukum Clara Pacta Law Firm**

**Hari Purwadi**

**email :** **hpurwadie@g****mail.co.id**

**Supanto**

**email : supan****to.8787@g****mail.com**

**Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta**

**Abstract**

*The purpose of this article is to analize whether the impact of policeaction toward the violators of traffic and highway rules at Blora has already realizing the equality before the law at Blora.This law research used sociological legal reseacrh that verificated various exist data with the findings in the field (triangulation). This article concludes that traffic enforcement in Blora is still not working properly yet and dismissing the principle of equality and transparancy of law enforcement which were caused by a legal culture that is still permissive and discriminative. The transparancy principle of law enforcement can be achieved if the society is given direct access in monitoring law enforcer’s performances and facilitated by free access of information which is communicative toward fictie principle of law. Meanwhile, the equality of law enforcement is a principle which treats everyone equal in front of the law (equality before the law).*

**Key Word : enforcement; police; equality;monitory**

**Abstract**

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas tindakan polisi terhadap pelanggar peraturan lalu lintas dan jalan raya pada kendaraan roda dua dalam konteks persamaan perlakuandihadapan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian sosiologis yang telah memverifikasi berbagai data dengan temuan di lapangan.Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan lalu lintas di Blora masih belum efektif dan mengabaikan persamaan perlakuan di hadapan hukum disebabkan oleh budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif.Prinsip transparansi penegakan hukum dapat tercapai jika masyarakat diberi akses langsung dalam memantau kinerja penegakan hukum dan difasilitasi oleh akses informasi yang bebas dan komunikatif dalam merespon asas fiktif hukum. Sementara itu, persamaan penegakan hukum adalah prinsip yang memperlakukan semua orang setara di depan hukum (persamaan di depan hukum).

**Key Word : penegakan; polisi;persamaan;pengawasan**

1. **Pendahuluan**

Globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang intensif, guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Manusia menurut Aristoteles disebutkan sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan yang lain (Pert Slováček,2014:149).Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya.

Dalam segi sosial seperti pertambahan penduduk dan disegi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, semakin padat juga mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Dari sinilah akan muncul ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas dan kemacetan yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi. (Soehino, 2008:149)Hal inilah yang membuat negara sebagai organisasi kekuasaanuntuk mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman dan tentram.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Polisi dan Lalu lintas” menyebutkan warga masyarakat memakai jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier. Maka dari itu, warga masyarakat pemakai jalan secara konseptual dapat dibagi-bagi kedalam pelbagai kategori atau golongan yang didasarkan oleh faktor-faktor yaitu perilaku warga masyarakat, sifat pengendalian sosial dan tujuan pengendalian social (Soerjono Soekanto.1990:1).Jika kita ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka kita hanya perlu melihat lalu-lintasnya. Apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib ataukah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, hal itu tentunya juga menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh (Soerjono Soekanto, 2005:9).Lembaga pemerintah negara yang dimaksud merupakan komponen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, meliputi pembuat peraturan, pemerintah atau pelaksana, peradilan dan polisi(Sadjijono, 2008:25).Lembaga-lembaga yang dimaksud akan dapat menjalankan fungsinya dengan sah apabila ada konstitusi yang mengatur, karena di dalam konstitusi negara manapun menurut M.Ivor Jennings terdapat isi utama tentang wewenang dan cara kerjanya lembaga-lembaga negara (sistem pemerintahan negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara pemerintah dan warganegara)(Moh.Mahfud MD,1993:81). Agar wewenang itu tidak disalahgunakan dan terlindunginya hak asasi manusia maka pemerintahan harus melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of power).* Ivor Jennings membaginya menjadi dua, yaitu kekuasaan secara materiil (legislatif eksekutif dan judisiil) dan secara formal (kekuasaan individu dalam organisasi). Agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang *(detournement de pouvoir)*, maka kekuasaan harus didasarkan atas hukum dan didasari persamaan didepan hukum, dengan maksud untuk mewujudkan pemerintahan yang baik(Jacob Katz Cogan, 2008:413).Menarikpengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, Menurut Sadjijono, tugas pemerintah dalam rangka menegakkan dan mempergunakan wibawanya dari kekuasaan Negara dalam hal kepolisian harus dilengkapi dengan pembinaan masyarakat negara. Oleh karena itu, secara kelembagaan, kepolisian menjalankan sebagian dari tugas pemerintah, terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dari pelayanan kepada masyarakat.(E.Utrecht,1962:288).

Contoh kasus budaya hukum di indonesia (Rabu tanggal 6 April 2016,Kota Medan, Sumatera Utara) adalah terdapat tindakan polwan terhadap Sonya Ekarina Sembiring yang bersifat permisif karena Sonya punya kedekatan darah dengan anggota polisi yang patut disegani.Mengomentari perilaku hukum tersebut, anggota Polisi di Kabupaten Blora yang dirahasiakan nama aslinya (sebut saja Winarno) mengatakan, “tidak beretika apabila polisi memakan uang polisi.Maka dari itu,kita membebaskan begitu saja dengan hanya bilang jangan diulangi lagi dan titip salam kepada orang yang menjadi alasan pelanggar diloloskan“. Winarno menambahkan, bahwa memberikan tindakan itu tidak selalu dengan tilang akan tetapi memberikan teguran juga termasuk bagian tindakan polisi dalam menegakkan UU LLAJ. Ironis memang tapi inilah budaya hukum Indonesia. Kalau dikaitkan dengan pepatah yang dijelaskan di halaman sebelumnya, kalau kita ingin melihat kondisi dan keteraturan suatu negara, kita dapat melihat dari lalu lintasnya. Apakah lalu lintasnya berjalan nyaman dan lancar, bagaimana penegakannya, bagaimana jumlah pelanggarannya, jumlah kecelakaan lalu lintasnya, serta bagaimanasikap dan moral mereka dalam menggunakan jalan. Budaya hukum seperti contoh kasus Sonya E.Sembiring Depari tersebut adalah cerminan hukum di Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri dan terjadi turun-menurun dari generaasi ke generasi.Pada titik inilah masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan lembaga kepolisian atau bersentuhan langsung pada aparat penegak hukum, karena polisilah penegak hukum yang mudah dijumpai di tempat terbuka atau jalan-jalan. Berbeda dengan advokat, jaksa dan hakim serta birokrat yang hanya dapat dijumpai di kantor-kantor tertutup. Jadi masyarakat lebih memandang Polisilah wajah hukum di Indonesia, kalau polisi di jalan mudah disuap atau tidak menerapkan persamaan perlakuan dihadapan hukum, maka masyarakat menilai wajah hukum negeri kita juga sesuai dengan pengalaman yang dihadapi oleh mereka ketika bersinggungan langsung dengan hukum (Satjipto rahardjo,2002:xv-xvi).Dari sinilah polisi harus benar-benar menjaga citra kewibawaannya dan profesionalitasnya sebagai pelayan dan penegak hukum di masyarakat khususnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas, karena notabene polisi lalu lintaslah yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Maka dari itu, UU LLAJ inilah yang dijadikan pedoman dalam mengatur tertib hukum berlalu lintas. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi pengguna jalan serta sanksi pedoman polisi dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar. Salah satu kewajiban pengendara yaitu dengan membawa kelengkapan surat ketika berkendara dan/atau menunjukkannya ketika terdapat pemeriksaan kendaraan diatur dalam Pasal 106 ayat 5 mengenai kelengkapan SIM dan STNK. Pada Pasal 106 ayat 5 ini memerintahkan bahwa pada saat terdapat pemeriksaan kendaraan bermotor setiap orang wajib membawa:

1. Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
2. Surat Izin Mengemudi,
3. Bukti lulus berkala dan/atau
4. Tanda bukti lain yang sah

Pelanggaran kelengkapan surat SIM dan STNK inilah yang masih kerap terjadi di Kabupaten Blora, meski sudah tegas ancaman pidananya yang disebutkan dalam Pasal 288 UU LLAJ yaitu :

**Pasal 288**

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalanyang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yangsah seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ironisnya angka pelanggarannya masih tergolong banyak dan terus naik dari tahun ke tahun, khususnya di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dari latar belakang ini, maka penulis akan membahas tentangefektivitas tindakan polisi terhadap pelanggar pasal 106 ayat 5 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kelengkapan stnk pada kendaraan roda dua dalam kontekspersamaanperlakuan hukum di Kabupaten Blora.

1. **Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatupenelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010:104). Dengan adanya metode penelitian, maka akan memudahkan dalam merumuskan suatu penelitian dan konsep menelitinya akan mudah dipahami. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian non-doktrinal maupun socio legal research. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Sehubungan dengan sifat penelitian ini yang empiris maka bahan dan materi yang dipakai penelitian hokum ini diperoleh melalui penelitian tinjauan langsung ke lapangan serta kepustakaan. Masih berhubungan dengan sifatnya yang empiris, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan bentuknya yang deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menurut hasil wawancara dari IPTU Prayogo, “Pada dasarnya tilang adalah tindakan represif Polisi secara langsung yang menemukan pelanggaran ketika berjaga di Pos Polisi, Patroli Lalu Lintas maupun razia rutin yang dilakukan guna menertibkan masyarakat di jalan”. Kemudian dijelaskan bahwa, polisi juga akan memberikan surat tilang (bukti langsung) terhadap pelanggar, tujuannya tidak lain yaitu :

* + - 1. Mencegah pelanggaran yang diikuti dengan kecelakaan

Pelanggaran tersebut misalnya ada seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), otomatis mereka belum dapat dipastikan dapat menguasai cara berkendara yang baik di jalan raya dan kurang paham hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara di jalan. Tentunya hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lain pada khususnya.

* + - 1. Memastikan dengaan sah bahwa kendaraan yang digunakan adalah milik orang tersebut (bukan hasil curian)

Sesuai yang dikatakan oleh Awaloedin Jamin bahwa perkembangan lalu lintas akan diikuti dengan permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah kriminalitas. Misalnya karena tuntutan ekonomi orang melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Untuk dapat menemukan pelaku tersebut salah satunya adalah dengan cara razia rutin Polisi lalu lintas yang menanyakan kelengkapan surat-surat, karena kalau itu hasil curian sudah barang tentu mereka tidak dapat menunjukkan surat-suratnya tersebut dan dengan otomatis motor tersebut akan disita sampai (jadi barang bukti).

* + - 1. Meningkatkan sadar hukum di masyarakat

Dengan melakukan tindakan tilang akan membuat orang tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan di lalu lintas adalah merupakan pelanggaran hukum. Banyak orang yang tidak sadar ketika melakukan pelanggaran oleh karena tidak ada perbuatan langsung yang mengancam atau merugikan orang lain seperti perbuatan pidana. Jadi dalam upaya tilang ini akan dapat membuat masyarakat sadar dan dengan sanksi yang diberikan tersebut membuat masyarakat akan jera serta tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, maka sistem hukum perlu di aplikasikan dengan efektif agar tepat guna dan sasaran sehingga tujuan luhur hukum dapat terwujud. .Dalam buku “*The Limite of Law*” Antony Allot mengatakan bahwa efektif tidaknya sistem hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu :

* 1. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.
	2. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya, misalnya (Antony Allot,1980:32) :
	3. *Transmission losses*, yaitu kegagalan dalam transmisi dan komunikasi. Di Kabupaten Blora, transmisi dan komunikasi antara Polisi dan masyarakat sangat minim karena tidak difasilitasi oleh pemerintah atau Polres Kabupaten Blora. Polisi hanya dapat berkomunikasi ketika memberikan layanan di kantor secara administratif. Kegiatran sosialisasi peraturan perundang-undangan lalu lintas dan keselamatan jalan tergolong hanya sekedar formalitas tanpa adanya upaya yang real dapat menciptakan komunikasi yang intensif dan responsif. Dalam hal ini, sangat perlu sosialisasi yang masif dan persuasif dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan terknologi serta yang bersifat afektif dan menyenangkan, agar benar-benar terjalin hubungan kerjasama yang baik khususnya dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan lancar serta disiplin. Polda Jateng sudah berupaya memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi “*Smile Police*”. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan polisi yang lebih masif. Di aplikasi tersebut terdapat beberapa layanan, misalnya *panic button* yaitu tombol yang dapat di tekan secara online ketika masyaakat membutuhkan bantuan polisi. Mulai dari tercadi kecelakaan, musibah, atau melakukan kegiatan sosial yang dianggap tidak dapat seorangpun yang dapat membantunya kecuali polisi. Disini terlihat bahwa polisi sudah mulai terbuka dan siap menjadi pelayan masyarakat, meski dalam kenyataannya banyak orang yang iseng dengan tombol *panic button* tersebut dan sikap polisi yang kurang responsif ketika bantuan yang dibutuhkan hanya sepele. Untuk merubah budaya, perilaku dan sistem yang usang memang diperlukan niat dan kesungguhan dari hati dengan menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.
	4. *Inappropriatness of norms and institutions*, yaitu kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau peng- ekspresiannya, kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum, atau dengan konteks sosial dimana dia berfungsi. Landasan norma hukum lalu lintas yaitu adalah UU LLAJ yang ironisnya adalah peninggalan belanda dan belum disusuaikan sepenuhnya dengan konsdisi sosial budaya di indonesia. Selain perlunya perombakan sesuai dengan budaya berlalu lintas masyarakat di indonesia, perlu juga di renungkan serta diproyeksikan ruh-ruh yang terkandung dalam UU LLAJ dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penerapannya. Di Kabupaten Blora, norma hukum belum terlembaga seluruhnya dalam pranata sosial dan belum menciptakan hubungan tertib hukum serta kesadaran hukum mendalam. Hukum disini belum bisa digunakan dalam merekayasa sepenuhnya masyarakat kabupaten Blora dalam tertib berlalu lintas. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti apa yang dikomunikasikan oleh peraturan dan tujuan luhur di dalamnya, sebaliknya polisi menggunakan dasar *fictie* hukum tanpa mengevaluasi faktor apa yang melatar belakangi ketidak sampainya transfer komunikasi kepada masyarakat tersebut. Apakah karena faktor pendidikan, geografis, ekonomis dan lain sebagainya. Dari sini lah perlunya sistem komunikasi antar masyarakat dengan kepolisian yang terbuka, sehingga menciptakan kredibilitas dan akuntabilitas di mata masyarakat.
	5. Kegagalan dalam penerapan.

Kegagalan dalam penegakan hukum lalu lintas tentunya diperngaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan belum terbiasanya Polisi dan/atau masyarakat dalam perubahan sistem yang lama ke yang baru serta perilaku polisi yang bersifat permisif dalam penegakan pelanggaran lalu lintas membuat kurang maksimalnya penegakan hukum lalu lintas dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya budaya hukum di masyarakat akan tetapi faktor sarana-prasarana juga dianggap belum memenuhi kebutuhan Polisi dan/atau masyarakat dalam penegakan hukum. Misalnya cctv ditetiap jalan khususnya dipersimpangan jalan yang belum menyeluruh, kemudian alat pengukur batas kecepatan.

* 1. kegagalan dalam pengawasan atau *monitoring.*

Pengawasan pelanggaran lalu lintas memang kurang maksimal karena kurangnya cctv di setiap persimpangan yang tidak ada Pos Polisi. Sistem penegakan yang simultan juga belum cukup ditopang dengan tehnologi yang memadai. Misalnya ketika ada masyarakat yang melanggar marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, apabila terekam CCTV pun Polisi belum siap untuk mengidentifikasi lokasi terakhir dan melakukan penegakan. Minimnya Pos Polisi dan Polisi yang berjaga juga menjadi faktor masyarakat melanggar lalu lintas karena dalam hal ini hukum digunakan sebagai kontrol sosial, oleh karena polisi representatif dari kontrol sosial tersebut maka keberadaannya sangat disegani dan masyarakat akan patuh akan tetapi sebaliknya, apabila polisi tidak ada beberapa masyarakat yang masih mempunyai kesadaran hukum yang minim akan melakukan pelanggaran lalu lintas dengan alasan efisiensi waktu.

Tugas preventif dan represif tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada suatu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidanag teknologi komunikasi dan informasi(Sadjijono,2008:195-196).Tugaskepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban, disisi lain harus memeliharanya dengan jalan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut, polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa “aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat(Sadjijono,2008:196).

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang mengikutinya dapatditaati oleh setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penertiban (represif) harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah terhadap berlakunya hukum. Berlakunya Hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat danapabila sudah berlaku suatu aturan hukum tersebut, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Kemudian yang selanjutnya memupuk ke-sadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka tampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial yang direpresentasikan oleh peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara efektif. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

1. **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa,belum terpenuhinya persamaan di hadapan hukum tindakan kepolisian atas kelengkapan SIM dan STNK kendaraan roda dua dalam proses penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan Polisi mempunyai kebal pelanggaran lalu lintas dan ironisnya, kekebalan terhadap pelanggaran hukum itu juga diturunkan di keluarganya, saudaranya, bahkan hanya kedekatan secara personal sekalipun. Hal inilah yang menyebabkan sadar hukum di masyarakat rendah dan masyarakat cenderung tidak dapat kooperatif dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan disiplin serta nyaman dalam berlalu lintas karena perlakuan yang diskriminatif tersebut. Di sisi lain masih terdapat ognum yang menggunakan dan/atau menjual barang bukti curanmor, curas atau hasil operasi lalu lintas tanpa izin yang remi sehingga membuat banyak motor bodong (tanpa kelengkapan BPKB dan STNK) tersebar di Kabupaten Blora.

Dampak-dampak tindakan Polisi yang tidak berdasarkan persamaan dihadapan hukumtersebut menimbulkan beberapa hal, antara lain;meningkatnyapelanggaran kelengkapan SIM dan STNK di Kabupaten Blora,meningkatanya angkakecelakaan karena banyak masyarakat yang mendapatkan SIM tanpa tes dan/atau tidak mempunyai SIM dengan alasan tes yang terlalu sulit, serta juga banyak anak kecil yang sudah berkendara di jalan akan tetapi belum memiliki SIM. Muculnya sikap tidak menghargai Polisi oleh masyarakat karena implikasi dari ketidakpersamaan dihadapan hukum,kurangnya kesadaran hukum di masyarakat,kepercayaan terhadap Polisi menurun,munculnya budaya suap atau uang damai untuk menstimulus masalah yang berkaitan dengan polisi baik ketika pelanggaran atau pengurusan SIM, sertatidak kooperatifnya masyarakat dalam penegakan hukum lalu lintas.

Tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar skendaraan roda dua mengenai kelengkapan SIM dan STNK yaitu dengan mendasarkan tindakan polisi pada keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat kontrol sosial oleh masyarakat dan profesionalitas kepolisian dalam menjalankan pelaksanaan fungsi pemerintah yakni ketertiban dan keamanan serta pelayanan penuh terhadap masyarakat dengan menerapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial yang bertujuan agar perilaku masyarakat *conform* dengan apa yang seharusnya (nilai ideal). Dari sinilah perlu adanya wadah di Kepolisian bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan turut berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum di Kabupaten Blora. Dalam hal ini, kepolisian harus lebih tegas dalam melakukan tindakan dan menegaskan kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakannya perlakuan polisi pada setiap masyarakat baik terdapat kedekatan ataupun tidak. Tidak hanya hal itu, akan tetapik polisi juga harus menindak anggota polisi sendiri apabila didapati melanggar UU LLAJ dan tentunya harus ditindak lebih tegas dan sanksi yang lebih berat daripada masyarakat umum karena mereka adalah representasi dari hukum dan ketaatan yang notabene adalah contoh teladan dari masyarakat terhadap hukum.

1. **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain adalah :

* + 1. Polisi lalu lintas seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif khususbya di Kabupaten Blora. Kepolisian juga harus mengedepankan sikap yang lebih humanis dan pelayanan yang ramah dalam setiap upaya tindakan yang dilakukan guna menciptakan respon yang baik dan demi terciptanya efektifitas dari setiap tindakan. Apabila penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan lebih afektif diterapkan, maka tentunya akan terwujud pula penegakan hukum lalu lintas yang kooperatif serta akan terciptanya tujuan luhur hukum tersebut dibuat yaitu untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Untuk mempertegas saran tersebut, polisi harus mendeklarasikannya dengan melakukan MoU dengan warga masyarakat Blora yang isinya polisi siap terbuka dan dikritik serta dilaporkan apabila terdapat perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan implikasinya masyarakat juga harus lebih bekerja sama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan lancar. Inilah satu satunya penegakan yang responsif dan dapat efektif berjalan dimasyarakat, karena hakekatnya polisi adalah pelayan rakyat bekerja untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Jadi polisi juga harus bersikap terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan hukum yang responsif.
		2. Perlunya wadah bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kepolisian melalui website resmi Polres Blora yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dari situs yang responsif dan terbuka inilah nanti akan terwujud sosial kontrol yang baik dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang terhubung dengan bagian kepolisian yang mengurusi disiplin Polri yaitu Propam. Jadi, apa bila masyarakat menemukan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, masyarakat bisa melaporkan dan laporan itu akan diproses oleh Propam Polres Blora dan segera diberikan tindakan disiplin.
1. **Daftar Pustaka**

**Referensi Buku dan Jurnal :**

Achmad Ali. 2012.*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Donald Black.1976.*The Behavior of Law.* New York: Academic Press.

E.Utrecht.1962. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

I.Widarta. 2001.*Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Cetakan ke I. Yogyakarta:* Lapera Pustaka Utama.

Kuntjoro Purbopranoto.1981.*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*.Bandung: Alumni.

Lawrence M.Friedman. 1975. *The Legal System*. New York:Russel Sage Foundation.

M. Ivor Jennings dalam Moh.Mahfud MD.1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta:UII Press.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance. Cetakan Pertama*. Surabaya:Laksbang Mediatama.

Satjipto rahardjo. 2002.*Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Soehino.2008.*Ilmu Negara*. Edisi Ketiga. Cet. Kedelapan. Yogyakarta:Liberty.

Soerjono soekanto.1990. *Polisi dan Lalu* Lintas *Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Berkatullah. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum- Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat*. Jakarta:Rajawali Pres

**Referensi Jurnal :**

Jacob Katz Cogan. 2008.”Competition and Control in International Adjudication.University of Virginia: *Virginia Journal of Internasional Law Volume 48-Issue 2 Page 413*

Petr Slováček.2014.”God and war in context of Carl Schmitt’s political thinking*”*Czech Republic:*Central European Papers*.